

**KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN SETELAH PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013 DIKAITKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN
DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

Oleh : Rasyid Anbari

Pembimbing 1 : Dr. Hayatul Ismi, S.H.,M.H

Pembimbing 2 : Riska Fitriani, S.H.,M.H

Alamat : Jalan Hangtuah Gang Ros Nomor 85 Kota Pekanbaru

Email : rasyid_anbari@yahoo.com – Telpon : 0813 6548 5995

ABSTRACT

The law guarantees granting separatist as most creditors creditors precedence against collateral objects (droit de preference), this rule adopted by the Bankruptcy Act and the PKPU entitles the creditor to execute his right as if the separatists do not occur bankruptcy and putting the creditor have the right preceded the separatists against the collateral objects. The Constitutional Court issued a Ruling Number 67/PUU-XII-2013 which interprets Article 95 employment law, thus placing laborers wage positions become higher than the separatist's creditors. The position of creditors became unclear after the separatist conflict between the Bankruptcy Act and the Constitutional Court's ruling against PKPU Number 67/PUU-XII-2013, this becomes an interesting study because it potentially gives rise to legal uncertainty especially in the practice of their implementation. The purpose of writing this thesis, namely; First, the position of creditors in bankruptcy separatists after the ruling of the Constitutional Court the number 67/PUU-XI/2013, second, the rule of law guarantees associated with the Kontitusi Court ruling Number 67/PUU-XI/2013 against the separatist's creditors.

This type of research can be classified in types of juridical normative research, because in this study the authors use the study material libraries such as official documents, books for research, in this study, the data source used, the primary data, secondary data and data tertier a data-collecting technique in this study with the method of the study of librarianship or documentary studies.

From the results of this research can be concluded, the first position of the separatist's creditors in bankruptcy after the ruling of the Constitutional Court the number 67/PUU-XI/2013 raises legal uncertainty in the process of bankruptcy because creditors rights recognized separatist forestalled in the Insolvency law. The Labour Bill and the tax bill is higher than what his creditors the creditors only in terms of separatist rebels of objects so that the right does not implement a guarantee fall within boedel bankrupt, if the creditor uses the separatists the right according to article 55 of the Act Bankruptcy then still get first position for the first payment. Second, the rule of law guarantees associated with the ruling of the Constitutional Court the number 67/PUU-XI/2013 will be contradictory because the separatists as the holder's creditors seeking material guarantees that the basic law has protected the guarantee that is the basis of droit de preference which gives precedence to position against the collateral objects. This dispute raises legal uncertainty related judicial guarantees in insolvency proceedings, the warranty becomes no longer meaningful because the intent of the holding of judicial guarantees is to give preference to the holder of the guarantee in payment of the debts of the debtor.

Keywords: Breakaway-Creditors Bankruptcy-Wages Of Laborers

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Kepailitan.¹ Kepailitan pada inti sebenarnya berarti suatu sitaan secara menyeluruh (*algemeen beslag*) atas segala harta benda dari pada si Pailit.² Sitaan secara umum ini dilakukan atas semua harta benda daripada si Pailit. Sebagai upaya penyelesaian kewajiban pembayaran utang. Prinsip *structured creditors* didalam kepailitan membagi tiga jenis kreditor, yaitu: Kreditor Separatis, Kreditor Preferen dan Kreditor Konkuren.

Menurut Elijana Tansah: "kreditor separatis adalah kreditor yang tidak terkena akibat kepailitan, artinya para kreditor separatis tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun debitornya telah dinyatakan pailit".³ Karena hak separatis adalah hak yang barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan (agunan) adalah tidak termasuk harta pailit tentunya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kreditor manakala debitur pailit.⁴ Sedangkan Munir Fuady menyebutkan bahwa kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki jaminan hutang kebendaan (Hak Jaminan), seperti pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia dan lain-lain (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Kreditor dengan jaminan yang bukan jaminan kebendaan yang (seperti

garansi termasuk garansi bank) bukan merupakan kreditor separatis. Pemahaman yang dimasukdkan dengan hak kreditor separatis adalah hak yang di berikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan untuk tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun debitornya telah dinyatakan pailit.⁵

Kreditor separatis mempunyai hak eksekusi (*parate eksekusi*) untuk mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Pasal 55 Ayat (1) berbunyi: Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Kreditor separatis yang tidak menggunakan haknya sesuai Pasal 55 sehingga benda jaminan jatuh kedalam boedel (harta) pailit dan diurus oleh kurator, tetap tidak kehilangan haknya terhadap hasil penjualan benda jaminan yang dilelang oleh kurator. Pasal 59 Ayat (2) berbunyi: Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.

Separatis berarti terpisahnya hak eksekusi atas benda-benda yang dijamin dari harta yang dimiliki debitur yang dipailitkan. Sehingga, kreditor separatis mendapatkan posisi paling utama dalam proses kepailitan, sehubungan dengan hak atas kebendaan yang dijamin untuk piutangnya.⁶

Pekerja/buruh dalam kepailitan termasuk dalam golongan istimewa, yang mana tagihan upahnya dikategorikan sebagai kreditor pferen umum. Walaupun memiliki hak untuk pelunasan terlebih dahulu atas penjualan

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

² Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung: 1998, hlm. 3-4.

³ Elijana, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan*, Makalah Dalam Seminar Tentang Undang-Undang Kepailitan di Jakarta, Juni 1998.

⁴ Setiawan, *Hak Tanggungan dan Masalah Eksekusinya*, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun XI Nomor 131, Agustus 1996, hlm. 145.

⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit: Dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya bakti, Bandung: 2005, hlm. 99.

⁶ HukumOnline.com. Pembayaran Upah Buruh dalam Proses Kepailitan. Diakses dari internet <http://www.hukumonline.com>, pada tanggal 28 Oktober 2016, pukul 21.50 WIB

harta pailit, posisi pemegang hak istimewa masih berada di bawah pemegang hak jaminan. Diantara kreditor pemegang hak istimewa, pekerja/buruh berada di peringkat kelima setelah tagihan pajak, biaya perkara, biaya lelang, dan biaya kurator.⁷

Atas permohonan *judicial review* Pasal Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh sembilan orang karyawan PT. Pertamina, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 yang amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian ; Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: pembayaran upah pekerja/buruh yang terutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak Negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak Negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi juga pernah mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-VI/2008 yang substansi putusannya menempatkan kreditor separatis memang seharusnya diatas upah buruh. Mahkamah Konstitusi juga beranggapan yang harus dilakukan bukan dengan cara menyatakan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kemudian memberikan kedudukan buruh sebagai kreditor yang setara dengan kreditor separatis dan/atau menghilangkan status kreditor separatis, yang tentunya akan merugikan pihak kreditor separatis yang dijamin hak pelunasan piutangnya berdasarkan Undang-Undang

No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, melainkan dengan menutup celah kelemahan hukum dengan mengatur hubungan antara buruh dan debitor dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melalui berbagai kebijakan sosial yang konkret, sehingga ada jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak buruh atau pekerja terpenuhi pada saat debitor dinyatakan pailit”.⁸ Mahkamah Konstitusi juga meminta kepada negara untuk ikut campur tangan dengan mengeluarkan kebijakan yang konkret untuk mengakomodir hak-hak buruh ketika perusahaan dinyatakan pailit.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 dengan Putusan Nomor 18/PUU-VI/2008 tampak saling bertentangan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 juga telah menyebabkan timbulnya dua norma baru didalam hukum kepailitan Indonesia. Putusan ini juga menimbulkan potensi permasalahan kepastian hukum terkait pelaksanaan lembaga hukum jaminan dalam proses kepailitan di Indonesia karena bertentangan dengan asas hukum jaminan yaitu asas *droit de preference* yang memberikan kedudukan pertama bagi kreditor pemegang jaminan kebendaan untuk mendapatkan pelunasan piutang dari benda yang telah dijamin kepadanya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 juga telah bertentangan dengan Undang-Undang Kepailitan dan kaidah hukum jaminan yaitu asas *droit de preference*. Hal tersebutlah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap kedudukan kreditor separatis jika perusahaan pailit setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, serta pertentangan putusan ini dengan kaidah hukum jaminan kedalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul **“Kedudukan Kreditor Separatis dalam Kepailitan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”**.

⁷ Susilo Andi Darma. 2013. *Kedudukan Pekerja/Buruh dalam Perkara Kepailitan Ditinjau dari Peraturan PerUndang-Undangan dan Teori Keadilan*. hlm. 132. Diakses dari internet <http://www.aifis-digilib.org>, pada tanggal 28 Oktober 2016, pukul 22.07 WIB

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008

B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 ?
2. Bagaimanakah kaidah hukum jaminan dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 terhadap kreditor separatis

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.
- b. Untuk mengetahui kaidah hukum jaminan dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 terhadap kreditor separatis

2. Kegunaan Penelitian

a. Kerangka Teoritis

Secara teoritis kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah antara lain:

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau;
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran kepada pengembangan ilmu hukum di bidang Kepailitan dalam sistem hukum nasional;

b. Kegunaan Praktis

- 1) Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi dalam hal kegiatan belajar mengajar hukum kepailitan di Fakultas Hukum Universitas Riau;
- 2) Kegunaan penelitian ini juga sebagai bahan dan wawasan bagi penulis;

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena

hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum Undang-Undang dan bahwa dalam Undang-Undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, Undang-Undang itu dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan dalam Undang-Undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.⁹

Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa:”sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan”.¹⁰ Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat luas dan ditegakkannya serta dilaksanakan dengan tegas.¹¹

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus

⁹ M. Solly Lubis, “Diktat Teori Hukum”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007, hlm. 43.

¹⁰ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi krisis terhadap hukum*, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 123.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung: 1983, hlm. 15.

dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.¹²

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹³

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh pada masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Philipus M. Hadjon merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, konsep-konsep *rechtsstaat*, dan *the rule of law*. Ia menerapkan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai Ideologi dan dasar falsafah. Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Philipus M. Hadjon membedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu:¹⁴

- a. Perlindungan hukum yang preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
- b. Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

3. Konsep Kepailitan.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana Debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran

terhadap utang-utang dari pada kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*finansial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pengurusannya dan pemeberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional (*prote parte*) dan sesuai dengan struktur kreditur.¹⁵

Terminologi kepailitan sering dipahami secara tidak tepat oleh kalangan umum. Sebagian dari mereka menganggap kepailitan sebagai vonis yang berbau tindakan Kriminal serta merupakan suatu cacat hukum atas subjek hukum, karena itu kepailitan harus dihindari sebisa mungkin. Kepailitan secara apriori dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karena kesalahan debitor dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang tak mampu dibayar.¹⁶ Peter J.M Declercg menekankan bahwa kepailitan lebih ditujukan kepada debitor yang tidak membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Tidak membayarnya debitor tersebut tidak perlu diklasifikasikan bahwa apakah ia benar-benar tidak mampu melakukan pembayaran utangnya tersebut ataukah karena ia tidak mau membayar kendatipun ia memiliki kemampuan untuk itu.

Didalam penerapan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diperlukan adanya prinsip-prinsip hukum umum dalam hukum kepailitan. Dalam proses acara kepailitan konsep utang tersebut sangat menentukan, oleh karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan diperiksa. Tanpa adanya utang, maka

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya: 1987, hlm. 25

¹³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta: 2003, hlm. 121.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Op.cit.*, hlm. 27

¹⁵ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2008, hlm. 1.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 2.

esensi kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan adalah merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi asset kreditor untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditor. Dengan demikian, utang merupakan *ratio d'etre* dari suatu kepailitan.¹⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian/pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan,¹⁸ karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama.

Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk sampai sejauh manakah hukum positif tertulis yang ada serasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian taraf sinkronisasi secara horizontal, maka yang ditinjau adalah perUndang-Undang yang sederajat yang mengatur bidang yang sama.¹⁹

2. Sumber Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka data yang dipakai adalah data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh tidak langsung bersumber dari lapangan.²⁰ Dari sudut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan ke dalam:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, yaitu :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebelum dan sesudah amendemen;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);
 - 3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

- 4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013

- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer :

- 1) Pendapat-pendapat yang relevan dengan penelitian serta data tertulis yang terkait dengan penelitian.

- 2) Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan bersifat mendukung terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku pegangan, almanak dan sebagainya. Dalam penelitian saya ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Peneliti yang hendak melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang akan dicari. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer ataupun bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.²¹

4. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik dari studi pustaka maupun studi lapangan pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.²²

¹⁷ *Ibid.* hlm. 3.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 23.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 19.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm 51.

²¹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media group, Jakarta: 2010, hlm. 50.

²² *Ibid.* hlm. 10.

II. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013

1. Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013

Kreditor yang memiliki jaminan kebendaan dalam hukum Kepailitan diklarifikasikan sebagai kreditor separatis. Dikatakan “separatis” yang berkonotasi Pemisahan, karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti ia dapat menjual benda sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan yang terpisah dengan harta pailit pada umumnya.²³

Kreditor pemegang hak jaminan ini karena sifatnya pemilik suatu hak yang dilindungi secara ‘super’ preferen dapat mengeksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan, karena dianggap separatis (berdiri sendiri).²⁴

Menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU: Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Pasal tersebut memberikah hak kreditor separatis untuk mengeksekusi benda jaminannya untuk mendapatkan pelunasan piutangnya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Kreditor separatis harus melaksanakan haknya untuk mengeksekusi harta jaminan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. (Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU). Apabila setelah lewat jangka waktu tersebut kreditor separatis tidak dapat mengeksekusi harta jaminannya, kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi jaminan untuk selanjutnya dijual tanpa mengurangi hak kreditor separatis atas hasil

penjualan benda jaminan tersebut (Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).

Didalam kepailitan kreditor separatis mendapat posisi pertama dalam pelunasan piutang terhadap benda dibebankan hak jaminan, setelahnya tagihan kreditor preferen lalu tagihan kreditor konkuren. Alasan mengapa kedudukan kreditor separatis lebih tinggi daripada pemegang kreditor preferen adalah karena pada dasarnya kehendak dari para pihak lebih diutamakan. Karena, yang berasal dari perjanjian kedudukannya lebih unggul daripada yang diberikan oleh Undang-Undang.²⁵

Pada tanggal 11 September 2014 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 yang menafsirkan kata “didahulukan pembayarannya” yang terdapat dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana berikut: “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 yang menempatkan “pembayaran upah buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis”.

Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara ini antara lain: Dilihat dari Subjek, Perjanjian kerja yang dilakukan oleh pengusaha dan buruh yang secara sosial ekonomis berbeda karena buruh jelas lebih lemah daripada pengusaha.

Dilihat dari objek, perjanjian gadai, hipotik, fidusia, dan tanggungan yang menjadi objeknya adalah properti. Sementara perjanjian kerja yang menjadi objeknya adalah tenaga dengan imbalan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarga buruh. Menurut MK kepentingan manusia dan kehidupannya haruslah menjadi prioritas.

Dilihat dari risiko, risiko merupakan hal yang wajar bagi pengusaha.. Sementara bagi buruh upah merupakan sarana untuk kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya, sehingga

²³ Munir Fuady, *Hukum Pailit: Dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya bakti, Bandung: 2005, hlm. 105.

²⁴ Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung: 1998, hlm. 78.

²⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 82.

menjadi tidak tepat upah buruh tersebut menduduki peringkat yang lebih rendah dengan argumentasi risiko yang bukan ruang lingkup pertimbangannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 ini memang telah memberikan perlindungan hukum terhadap buruh yang termarginalisasi dalam kepailitan, tetapi disisi lain Putusan Mahkamah Konstitusi ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan akan merugikan kreditor separatis yang haknya dilindungi oleh Hukum Jaminan, KUH Perdata, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 ini telah bertentangan dengan prinsip *structured creditors* dalam kepailitan dan Undang-Undang Kepailitan Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 59 ayat (2) sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum. Pasal 55 ayat (1) berbunyi: Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Pasal ini menegaskan bahwa kreditor separatis dapat melakukan parate eksekusi seperti tidak pernah terjadi kepailitan dan memberikan hak mutlak atas benda jaminannya.

Pasal 59 ayat (2) berbunyi: Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut. Pasal ini menegaskan walaupun benda jaminan telah jatuh kedalam boedel harta pailit dan diurus kurator, kreditor separatis tetap tidak kehilangan hak mendahulu terhadap benda jaminannya.

Menurut Dr. M. Hadi Subhan, kreditor pemegang jaminan kebendaan yang disamakan dengan kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan adalah bentuk sebuah ketidakadilan. Bukankah maksud adanya lembaga jaminan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan tersebut? Jika pada akhirnya disamakan kedudukan hukumnya

antara kreditor pemegang jaminan kebendaan dengan kreditor yang tidak memiliki jaminan kebendaan, maka adanya lembaga hukum jaminan menjadi tidak bermakna lagi, ketidakadilan seperti ini diberikan jalan keluar dengan adanya prinsip *structured creditors* didalam kepailitan²⁶ yang mengatur tingkatan kreditor dalam kepailitan terbagi menjadi 3 yaitu kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 juga sangat sulit dijalankan karena didalam putusan tersebut tidak dijelaskan teknis pelaksanaannya terutama hak eksekusi kreditor separatis terhadap benda jaminannya sehingga benda jaminan tersebut bukanlah bagian dari boedel (harta) pailit. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 59 jo. Pasal 138 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah tegas menjamin hak kreditor separatis atas benda yang dijaminan kepadanya, bahkan didalam Pasal 55 ayat (1) dikatakan kreditor separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak pernah terjadi kepailitan. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) tersebut berarti bahwa kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak jaminan atas kebendaan lainnya tidak terpengaruh atas putusan pernyataan pailit dan benda jaminan tersebut tidak termasuk boedel (harta) pailit yang akan dieksekusi. Kreditor separatis berhak mengeksekusi sendiri barang-barang jaminan yang ada dalam kekuasaannya. Dalam hal masih terdapat kekurangan setelah eksekusi atas barang jaminan yang ada dalam kekuasaannya, kreditor separatis berhak atas boedel (harta) pailit sebagai kreditor konkuren, sebaliknya dalam hal terdapat kelebihan dari piutangnya maka kelebihan tersebut harus dimasukkan sebagai boedel (harta) pailit.

Peneliti juga berpendapat pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa “sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang baik sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit merupakan utang harta pailit”(Pasal 39 ayat (2)).

²⁶ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2008, hlm. 31.

Pada tahun 2008 Mahkamah Konstitusi telah lebih dulu mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XI/2008 yang memiliki substansi yang sama dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2008 sudah menegaskan bahwa seharusnya memang kedudukan kreditor separatis lebih tinggi dari upah buruh. Kedudukan kreditor yang didasarkan pada jaminan (gadai, hipotek, fidusia, dan tanggungan) sejak awal telah mengurangi hak debitor atas harta/aset yang dijadikan jaminan, yang menyebabkan aset tidak dapat lagi dipandang sebagai hak milik penuh debitor, karena aset telah dibebani hipotek, fidusia, hak tanggungan, dan gadai yang mengurangi keleluasaan debitor untuk bertindak terhadap objek jaminan sebagai pemilik semu (*pseudo eigenaar*).

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2008 walaupun Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk melakukan uji materiil terhadap Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tidak jelas dalam mengatur mengenai urutan buruh, namun Mahkamah Konstitusi membuat pertimbangan hukum dalam Putusan No. 18/PUU-VII/2008 yang meluruskan mengenai hal ini. Pertimbangannya adalah: “...Dalam konteks demikian, maka Pasal 95 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang merumuskan bahwa upah buruh dalam proses kepailitan didahulukan, harus dibaca bahwa upah buruh tersebut didahulukan, akan tetapi di bawah kreditor separatis yang dijamin dengan gadai, hipotek, fidusia, hak tanggungan (*secured-loan*), biaya kepailitan, dan *fee* kurator. Dengan demikian, tidaklah terdapat pertentangan norma antara Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan”.

Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2008 dan tahun 2013 memiliki pertentangan yang signifikan, pertimbangan dan amar Putusannya saling bertolak belakang meski antara Putusan versi tahun 2008 dan versi tahun 2013 sama-sama final dan mengikat (*binding*) serta memiliki subjek (buruh vs kreditor separatis), objek (harta debitor) dan pokok perkara yang sama (kedudukan kreditor). Uji materiil tersebut seputar ketentuan dalam konteks pailitnya perusahaan tempat karyawan berkerja yang mana bersinggungan dengan hak para kreditor separatis. Putusan pada tahun

2013 menjadikan Mahkamah Konstitusi tidak konsisten dalam membangun kepastian hukum.

Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi mengatakan jika urutan prioritas kreditor separatis diturunkan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Apabila kreditor separatis tidak lagi didahulukan maka akan berakibat tidak adanya rangsangan atau motivasi yang cukup bagi para pemodal untuk menanamkan modalnya karena tiadanya jaminan akan kembalinya modal dan pada gilirannya juga akan menyebabkan tidak terciptanya lapangan kerja yang diperlukan bagi pekerja (buruh).²⁷

Didalam praktik kepailitan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 memang telah ada kreditor yang kedudukannya lebih tinggi dari kreditor separatis, Contoh dari Undang-Undang yang menentukan bahwa ada kreditor lain yang kedudukannya lebih tinggi dari kreditor pemegang hak jaminan (kreditor separatis) adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Tata Cara Perpajakan mengatur bahwa negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak kecuali terhadap: Biaya perkara atau biaya untuk menyelamatkan barang

Menurut Eljana Tansah dalam makalah yang berjudul “Kedudukan Tagihan Buruh, Tagihan Pajak versus Kedudukan Kreditor Separatis dalam Kepailitan Perusahaan”, ia berpendapat bahwa kedudukan tagihan pajak adalah lebih tinggi dari kreditor separatis hanya dalam hal kurator yang menjual lelang objek jaminan kebendaan. Eksekusi hak jaminan tersebut dilakukan oleh kurator karena kreditor separatis tersebut tidak melaksanakan melaksanakan hak eksekusinya dalam jangka waktu pada saat *stay* terangkat hingga 2 (dua) bulan setelah insolvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Sebaliknya, apabila kreditor separatis yang mengeksekusi sendiri harta jaminannya dalam jangka waktu yang diperbolehkan, maka utang pajak debitor pailit

²⁷ HukumOnline.com. *Kreditor Separatis tetap diatas Buruh*. Diakses dari internet <http://www.hukumonline.com>, pada tanggal 23 Maret 2017, pukul 22.31 WIB

tidak dapat dibebankan kepada hasil penjualan harta jaminan yang dieksekusi sendiri oleh kreditor separatis ini. Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, kreditor separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-oleh tidak terjadi kepailitan. Konsekuensinya, kreditor separatis berhak untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil lelang eksekusi tersebut setelah biaya lelang dan objek jaminan dibayar.²⁸

Peneliti menyimpulkan dari seluruh isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 ini, dikarenakan Putusan tersebut tidak menjelaskan teknis pelaksanaan dilapangan maka dapat ditarik kesimpulan jika kreditor separatis mulai menggunakan haknya untuk parate eksekusi (sesuai Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) selama masa insolvensi maka benda jaminan tidak masuk dalam boedel (harta) pailit. Meskipun tagihan buruh dan tagihan pajak sekarang kedudukannya lebih tinggi dari kreditor separatis, namun hal tersebut berlaku hanya dalam hal kreditor separatis tidak melaksanakan haknya (sesuai Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) sehingga benda jaminan jatuh dalam boedel (harta) pailit dan akan diurus oleh kurator, sedangkan jika kreditor separatis menggunakan haknya (sesuai Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) maka tagihan buruh dan tagihan pajak debitor pailit tidak dapat dibebankan kepada hasil penjualan harta jaminan yang dieksekusi sendiri oleh kreditor separatis.

2. Urutan Prioritas Pembayaran Utang Dalam Proses Kepailitan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013

a. Dalam hal harta jaminan dieksekusi sendiri oleh kreditor separatis;

Apabila harta jaminan dieksekusi sendiri oleh kreditor separatis berdasarkan Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka biaya lelang dan pajak penjualan objek jaminan akan

ditanggung oleh kreditor separatis. Bilamana masih terdapat sisa hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, atau karena aset debitor pailit tidak seluruhnya dijamin kepada kreditor separatis sehingga masih terdapat harta pailit yang lain, maka sisa hasil penjualan atau harta pailit yang lain tersebut akan dibayarkan kepada para kreditor dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Imbalan Jasa Kurator dan Biaya Kepailitan. Dasar hukum Pasal 191 Undang-Undang Kepailitan;
- 2) Upah Buruh. Dasar hukum Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013
- 3) Utang Pajak. Dasar Hukum Pasal 21 Undang-Undang Tata Cara Perpajakan;
- 4) Kreditor pemegang hak istimewa khusus. Yang termasuk dalam kreditor golongan ini disebutkan dalam Pasal 1139 KUH Perdata angka 1 sampai 9, dengan ketentuan Pasal 1139 angka 1 KUH Perdata berkedudukan di atas kreditor separatis yaitu sebagai biaya kepailitan. Dasar hukum Pasal 1138 KUH Perdata jo. Pasal 1139 KUH Perdata;
- 5) Kreditor pemegang hak istimewa umum. Yang termasuk dalam kreditor golongan ini disebutkan dalam Pasal 1149 KUH Perdata angka 1 sampai 7, dengan ketentuan Pasal 1149 angka 1 KUH Perdata berkedudukan di atas kreditor separatis yaitu sebagai biaya kepailitan. Dasar hukum Pasal 1138 jo. 1149 KUH Perdata;
- 6) Kreditor konkuren. Dasar hukum Pasal 1132 KUH Perdata.

b. Dalam hal harta jaminan dieksekusi oleh kurator.

Apabila kreditor separatis gagal mengeksekusi harta jaminannya dalam jangka waktu yang diperbolehkan menurut Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka berdasarkan Pasal 59 ayat (2) kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual tanpa mengurangi hak kreditor separatis atas hasil penjualan agunan tersebut. Dengan demikian harta jaminan akan dieksekusi oleh kurator dan dibayarkan kepada para kreditor dengan pembagian sebagai berikut:

- 1) Imbalan Jasa Kurator dan Biaya Kepailitan. Dasar hukum Pasal 191 Undang-Undang Kepailitan;

²⁸ Eljana Tansah, "Kedudukan Tagihan Buruh, Tagihan Pajak versus Kedudukan Kreditor Separatis dalam Kepailitan Perusahaan," makalah disampaikan pada *Seminar Nasional Kepailitan tentang Antisipasi Krisis Keuangan Kedua, Sudah Siapkah Pranata Hukum Kepailitan Indonesia?*, Jakarta, 29 Oktober 2008, hlm. 3.

- 2) Upah Buruh. Dasar hukum Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013
- 3) Utang Pajak. Dasar Hukum Pasal 21 Undang-Undang Tata Cara Perpajakan;
- 4) Kreditor Separatis. Dasar hukum Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU jo. 1134 ayat (2) KUH Perdata
- 5) Kreditor pemegang hak istimewa khusus. Yang termasuk dalam kreditor golongan ini disebutkan dalam Pasal 1139 KUH Perdata angka 1 sampai 9, dengan ketentuan Pasal 1139 angka 1 KUH Perdata berkedudukan diatas kreditor separatis yaitu sebagai biaya kepailitan. Dasar hukum Pasal 1138 KUH Perdata jo. Pasal 1139 KUH Perdata;
- 6) Kreditor pemegang hak istimewa umum. Yang termasuk dalam kreditor golongan ini disebutkan dalam Pasal 1149 KUH Perdata angka 1 sampai 7, dengan ketentuan Pasal 1149 angka 1 KUH Perdata berkedudukan diatas kreditor separatis yaitu sebagai biaya kepailitan. Dasar hukum Pasal 1138 jo. 1149 KUH Perdata;
- 7) Kreditor konkuren. Dasar hukum Pasal 1132 KUH Perdata.

B. Bagaimanakah Kaidah Hukum Jaminan Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Terhadap Kreditor Separatis

Jaminan kebendaan bertujuan untuk memberi perlindungan dan sekaligus kepastian hukum, baik kepada kreditor maupun debitor. Bagi kreditor, dengan diikatnya suatu utang dengan kebendaan jaminan, hal itu akan memberikan kepastian hukum jaminan pelunasan utang debitor seandainya debitornya wanprestasi atau dinyatakan pailit. Bagi debitor, dengan menjaminkan bendanya si debitor akan memberikan rasa aman dari tuntutan membayar utang-utangnya. Hak jaminan kebendaan ini akan melahirkan hak kebendaan yang akan mengikuti benda jaminan itu berada (*droit de suite*) dan sebagai hak kebendaan ini pula memiliki hak prioritas dan didahulukan dari kreditor lainnya (*droit de preference*), apabila debitor lalai dalam melakukan pelunasan utangnya sehingga kreditor akan merasa aman dan mendapatkan perlindungan bahwa piutangnya akan dapat dilunasi.

Asas *droit de de preference* merupakan salah satu sifat khusus yang dimiliki oleh hak

kebendaan. Hak ini memperoleh landasannya melalui ketentuan Pasal 1332 KUH Perdata, 1333, KUH Perdata dan 1334 KUH Perdata. Hak prioritas untuk didahulukan (*droit de de preference*) pada gadai dapat dilihat pada Pasal 1150 KUH Perdata yang berbunyi: “Suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitor, atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Didalam Undang-Undang Jaminan Fidusia juga diatur Hak prioritas untuk didahulukan (*droit de preference*), Pasal 1 ayat (2): Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Pasal 27 berbunyi:

- 1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
- 2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
- 3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Undang-Undang hak tanggungan juga mengatur demikian pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Apabila asas *droit de de preference* dan *droit de suite* dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang menurunkan posisi kreditor separatis sebagai pemegang jaminan kebendaan dibawah upah buruh maka akan terlihat pertentangan didalamnya. Pertentangan ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pelaksanaan lembaga hukum jaminan dalam proses kepailitan di Indonesia dan menyebabkan lembaga jaminan menjadi tidak bermakna lagi, bukankah maksud diadakannya lembaga hukum jaminan adalah untuk memberikan preferensi bagi pemegang jaminan dalam pembayaran utang-utang debitur. Pemberian preferensi ini mutatis mutandis juga berlaku dalam kepailitan, karena kepailitan adalah operasionalisasi lebih lanjut dari Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.²⁹

Lembaga jaminan harus dihormati oleh Undang-Undang Kepailitan. Didalam ilmu hukum perdata, seorang pemegang hak jaminan (hak agunan) mempunyai hak yang disebut hak separatis. Hak separatis ialah hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan bahwa barang jaminan yang dibebani dengan hak jaminan tidak termasuk harta pailit. Kreditor pemegang hak jaminan berhak melakukan eksekusi berdasarkan kekuasaan sendiri yang diberikan oleh Undang-Undang sebagai perwujudan hak pemegang jaminan yang didahulukan dari para kreditor lainnya. Sehubungan dengan berlakunya hak separatis tersebut, pemegang hak jaminan tidak boleh dihalangi haknya untuk melakukan eksekusi atas harta kekayaan debitur yang dibebani hak jaminan itu. Adanya hak jaminan dan pengakuan hak separatis dalam proses kepailitan merupakan sendi-sendi

yang penting sekali dari sistem perkreditan suatu negara.³⁰

Selaku “separatis” para pemegang hak jaminan kebendaan dapat melaksanakan haknya dengan cepat/mudah, tidak terpengaruh dengan adanya kepailitan. Prosedurnya lebih mudah karena tidak melalui prosedur penyitaan (*beslag*) lewat juru sita, tidak berlaku ketentuan-ketentuan penyitaan (*beslag*) yang diatur didalam hukum acara perdata. Selain separatis juga terbebas dari ongkos-ongkos boedel seumumnya.³¹

Kreditor separatis yang dilindungi haknya oleh hukum jaminan untuk didahulukan terhadap benda jaminannya, telah tereduksi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Putusan ini menurut peneliti juga tidak menghormati adanya lembaga jaminan yang telah diakui hak separatisnya didalam proses kepailitan. Hak preferensi (*droit de de preference*) yang merupakan salah satu asas didalam hukum jaminan menjadi tidak ada artinya lagi, bayangkan ketika benda jaminan jatuh kedalam boedel (harta pailit), kreditor separatis sebagai pemegang hak jaminan kebendaan tersebut mendapatkan posisi nomor 4 (empat) setelah pelunasan biaya kepailitan, tagihan upah buruh dan tagihan utang pajak. Jika ternyata hasil penjualan benda jaminan telah habis untuk membayar biaya kepailitan, tagihan upah buruh dan tagihan utang pajak maka kreditor separatis tidak akan mendapat apa-apa dari benda yang telah dijaminakan kepadanya. Ketika hasil penjualan tersebut telah habis untuk membayar utang kreditor lainnya, maka kreditor separatis hanya dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren (Pasal 60 ayat 3).

Kreditor separatis yang mempunyai hak “separatis” atau “terpisah” dari harta pailit, sekarang tak ubahnya seperti kreditor konkuren yang mendapatkan pelunasan piutang secara proposional (*pari passu*) menurut besarnya tagihan masing-masing. Hal ini tentu adalah bentuk sebuah ketidakadilan yang juga akan berdampak pada perkembangan ekonomi nasional dan ketersediaan lapangan kerja.

²⁹ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2008, hlm. 172-173.

³⁰ Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan)*, *Op.cit*, hlm. 45.

³¹ Rachmadi Usman, *Loc.cit*

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Kreditor Separatis didalam kepailitan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 telah menimbulkan ketidakpastian hukum didalam proses kepailitan karena kreditor separatis diakui hak mendahulunya didalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, tercermin pada pada Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 59 jo. Pasal 191 Undang-Undang Kepailitan. Putusan ini juga bertentangan dengan prinsip *structured creditors* didalam kepailitan, Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2008, dan hukum jaminan. Peneliti menganalogikan pelunasan utang pajak didalam praktik kepailitan dengan upah buruh yang kedudukannya sekarang sama-sama diatas kedudukan kreditor separatis. Pelunasan utang pajak didalam paraktik kepailitan, mempunyai hak mendahulu diatas kreditor separatis dalam hal benda jaminan jatuh kedalam boedel (harta) pailit artinya kreditor separtis tidak menggunakan haknya seperti yang diatur didalam Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Hal ini juga berlaku pada upah buruh dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tidak menjelaskan teknis pelaksanaan dilapangan dan hanya memutuskan upah buruh memiliki hak yang didahulukan dari tagihan kreditor separatis atas bodel (harta) pailit;
2. Kaidah hukum jaminan dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 akan saling bertentangan karena kreditor separatis sebagai pemegang jaminan kebendaan yang telah dilindungi asas hukum jaminan yaitu *asas droit de preference*. Pertentangan ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pelaksanaan lembaga hukum jaminan dalam proses kepailitan dan menyebabkan lembaga jaminan menjadi tidak bermakna lagi karena maksud diadakannya lembaga hukum jaminan adalah untuk memberikan preferensi bagi pemegang jaminan dalam

pembayaran utang-utang debitur. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan (kreditor separatis) yang dilindungi haknya oleh hukum jaminan untuk didahulukan terhadap benda jaminannya, telah tereduksi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Hak preferensi (*droit de de preference*) yang merupakan salah satu asas didalam hukum jaminan menjadi tidak ada artinya lagi.

B. Saran

1. Perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Kepailitan dan PKPU karena dalam prioritas penagihan, perlu dijelaskan urutan prioritasnya secara jelas dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan bila perlu dibuatkan urutan prioritasnya dengan tagihan-tagihan lain. Harus ada keputusan mengenai urutan prioritas pembayaran kepada kreditor, tidak hanya secara parsial dan terpisah masing-masing dalam Undang-Undang lain. Hal ini untuk memastikan pihak yang berkepentingan dalam kepailitan mengetahui dengan jelas dan mengetahui dampaknya terhadap kreditor serta memungkinkan pihak pemberi pinjaman untuk dapat mempertimbangkan secara lebih seksama mengenai risiko yang terkait dengan pinjaman. Sebaiknya didalam Undang-Undang Kepailitan tersebut nantinya tidak mereduksi hak dari kreditor pemegang jaminan kebendaan (kreditor separatis) untuk mendapatkan pelunasan pertama dari benda jaminannya;
2. Pemerintah harus membuat kebijakan yang bersifat *pareto superiority* yaitu kebijakan yang menguntungkan hak buruh tetapi tidak merugikan hak kreditor separatis, seperti pemerintah perlu merombak Sistem Jaminan Sosial Nasional diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Untuk itu, jaminan atas pembayaran upah perlu diatur pula di dalam sistem jaminan sosial nasional yang sifatnya antisipatif. Dengan adanya perlindungan asuransi untuk kehilangan pekerjaan, maka buruh tetap akan mendapatkan hak atas upah, melalui santunan dari lembaga jaminan sosial, sekalipun harta pailit telah habis sama sekali. Pemerintah juga harus mendorong

agar setiap perusahaan wajib mengikuti asuransi jaminan sosial nasional tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin, Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arto, Mukti, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Asikin, Zainal, 2000, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni, 2009, *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*, Rajawali Pers, Mataram.
- Badruzaman, Mariam Drus, 1998, *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Darji Darmadiharjo dan Shidarta, 2002, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Darmadiharjo, Darji, Shidarta, 2002, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Erwin, Muhamad, 2011, *Filsafat Hukum: Refleksi krisis terhadap hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2003, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2005, *Hukum Pailit: Dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya bakti, Bandung.
- Gautama, Sudargo, 1998, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hartini, Rahayu, 2009, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- _____, 2007, *Edisi Revisi Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang.
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- _____, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media group, Jakarta.
- Muljadi, Kartini, Gunawan Widjaja, 2004, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Saliman, Abdul R, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sastrawidjaja, Man S, 2010, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung. Soekanto, Soerjono, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- Satrio, J, 2000, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Usman, Rachmadi, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan, 2009, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*, Penebar Swadaya, Jakarta.
- _____, 1998, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sembiring, Sentosa, 2014, *Hukum Dagang (Edisi Cetakan Keempat)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2006, *Hukum Kepailitan (dan Peraturan PerUndang-Undangan yang terkait dengan Kepailitan)*, CV Nuansa Aulia, Bandung.
- Shubhan, Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2002, *Hukum kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- _____, 2009, *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan)*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- _____, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sunarmi, 2010, *Hukum Kepailitan*, PT Sofmedia, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal /Makalah/Majalah/Tesis

- Eljana Tansah, 1998, "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan" makalah disampaikan pada *Seminar Nasional*, Jakarta.
- Albert Richi Aruan, 2010, "Kedudukan Negara atas Utang Pajak PT Artika Utama Inti Dalam Kasus Kepailitan", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Daniel J. Fitzpatrick, 2008, "Pilihan dalam Hukum Kepailitan: Sudut Pandang Internasional dan Penerapannya." makalah disampaikan pada *Seminar Nasional* Kepailitan tentang Antisipasi Krisis Keuangan Kedua, Sudah Siapkah Pranata Hukum Kepailitan Indonesia, Jakarta 29 Oktober.
- Eljana Tansah, 1998, "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan" makalah disampaikan pada *Seminar Nasional*, Jakarta.
- _____, 2008, "Kedudukan Tagihan Buruh, Tagihan Pajak versus Kedudukan Kreditor Separatis dalam Kepailitan Perusahaan," makalah disampaikan pada *Seminar Nasional* Kepailitan tentang Antisipasi Krisis Keuangan Kedua, Sudah Siapkah Pranata Hukum Kepailitan Indonesia?, Jakarta, 29 Oktober.
- Isnandar Syahputra Nasution, 2009, "Kewenangan Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi", *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Khaeriah "Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

- dalam Hukum Kepailitan", Artikel Pada *Jurnal Hukum Bisnis*, Fakultas Hukum Universitas Riau, VOL.III.No.2 Juli 2013
- Maria Regina fika, 2007, "Penyelesaian utang debitor terhadap kreditor melalui kepailitan", *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

C. Peraturan Perundang-Undangan/Putusan

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008

D. Internet

- HukumOnline.com. *Pembayaran Upah Buruh dalam Proses Kepailitan*. Diakses dari internet <http://www.hukumonline.com>, pada tanggal 28 Oktober 2016, pukul 21.50 WIB
- HukumOnline.com. *Pembayaran Upah Buruh dalam Proses Kepailitan*. Diakses dari internet <http://www.hukumonline.com>, pada tanggal 28 Oktober 2016, pukul 21.50 WIB
- HukumOnline.com. *Kreditor Separatis tetap diatas Buruh*. Diakses dari internet <http://www.hukumonline.com>, pada tanggal 23 Maret 2017, pukul 22.31 WIB
- Susilo Andi Darma. 2013. *Kedudukan Pekerja/Buruh dalam Perkara Kepailitan Ditinjau dari Peraturan PerUndang-Undangan dan Teori Keadilan*. Diakses dari internet <http://www.aifis-digilib.org>, pada tanggal 28 Oktober 2016, pukul 22.07 WIB